

Kelurahan Lagoa



Jalan Mangga No.7 RT. 016 RW.08, Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara 14270
02143930187

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KOJA / Kelurahan Lagoa

Pengurusan KTP-EL yang Hilang

No. SK : 44

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Surat Lapor Kehilangan dari kepolisian
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy KTP yang hilang jika ada
5. Mengisi Form yang telah disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tata cara mengurus KTP hilang secara online, yakni: Buka situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat; Lakukan pendaftaran dan isi formulir yang diminta, serta unggah persyaratan yang telah disiapkan; Tunggu proses pengajuan KTP yang baru; Jika telah selesai dan KTP sudah tercetak, pemohon akan menerima pemberitahuan untuk mengambil KTP; Pemohon dapat mengambil KTP di Disdukcapil terkait dengan membawa persyaratan yang asli. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cara Mengurus KTP Hilang secara Online", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/03/01000011/cara-mengurus-ktp-hilang-secara-online>. Penulis : Issha Harruma Editor : Issha Harruma Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>

Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan pengurusan KTP-EL yang hilang dapat selesai kurang dari 1 jam jika persyaratan sudah terpenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



Kelurahan Lagoa

Jalan Mangga No.7 RT. 016 RW.08, Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara 14270
02143930187

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KOJA / Kelurahan Lagoa

Pengaduan Layanan

Pengaduan dengan attap muka langsung